

ABSTRAK

Winda Riskayanti. Nim : 105261100320 Judul Skripsi : *Legalitas Wali Nikah Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kemenag Kota Makassar*. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Pembimbing I: Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A dan Pembimbing II: Muh. Chiar Hijaz., Lc., MA.

Penelitian ini membahas tentang Legalitas Wali Nikah Silariang dalam Perspektif Hukum Islam di Kemenag Kota Makassar. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Dampak yang ditimbulkan dalam kasus silariang di Kemenag Kota Makassar, 2) Pandangan Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah silariang di Kemenag Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi komunikasi serta pendekatan Al-Qur'an dan hadist. Mengingat penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan ditujukan langsung ke lokasi yang diteliti yaitu pada Kemenag Kota Makassar, yang berada di Kota Makassar. Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa, dan disusun dalam bentuk skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dampak yang ditimbulkan terhadap kasus silariang di Kemenag Kota Makassar adalah terusir dari keluarga pelaku silariang, keretakan hubungan keluarga, menikah tanpa izin orang tua, melanggar adat. Melakukan pernikahan silariang lalu tidak *abbaji'* (tidak pulang baik ke orang tua), maka itu perlu diatasi dengan melakukan pernikahan. Sebagai orang tua perlu memerhatikan pergaulan anak dan memahamkan tentang ilmu agama sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. 2) Pandangan hukum Islam terhadap legalitas wali nikah silariang di Kemenag Kota Makassar bahwa apabila pelaku silariang mendapat izin dari orang tua untuk menikah dengan menggunakan wali hakim maka pernikahannya itu tetap sah, akan tetapi jika tidak mendapatkan izin dari orang tua maka pernikahannya tidak sah dan dianggap berzina.

Kata kunci : Legalitas; Silariang; Hukum Islam.